



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**John Gamara Tangke**, berkedudukan di Perumahan Sudiang Nusa Idaman No. E/9, RT. 004 / RW. 014, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar; dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBERTUS PANDE, SH DKK beralamat di JL. ABDULLAH DG. SIRUA TIMUR GANG 2 NO.99 RT.002 / RW.003KEL. BATUA KEC. MANGGALA KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Retno Sri Untari**, bertempat tinggal di dahulu di Perumahan Sudiang Nusa Idaman No.E/9, RT.004 / RW.014, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Mei 2018 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Sungguminasa pada tanggal 27 September 2011 dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 177/CS/2011, tanggal 27 September 2011, sehingga sejak pada saat itu Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah menurut hukum ;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang ini selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tidak dikaruniai seorang anakpun ;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina bahtera kehidupan rumah tangga ;

Akan tetapi tidak lama berselang pada tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah mau memberitahukan kepada Penggugat dimana alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga komunikasi hanya dilakukan lewat telepon saja dan kadang Tergugat datang ke rumah Penggugat 1 atau 2 kali saja dalam satu tahunnya dan kadang tidak pernah datang ;

Dalam komunikasi atau pertemuan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan serta perselisihan paham khususnya dalam hal keyakinan ;

Hal ini disebabkan karena pada awalnya Tergugat adalah seorang muslim, janda dengan 1 (satu) anak, dan ketika akan menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berjanji dan menyatakan bersedia masuk dan dinikahkan secara kristen, sehingga dilaksanakanlah perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat itu tanpa diketahui oleh orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak lama berselang ketika Tergugat tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat, Tergugat kembali kekenyakinan lamanya, hal inilah sebagai pemicu terjadinya percekcoan, ketidak cocokan dan ketidak harmonisan lagi hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat sudah meminta secara baik – baik kepada Tergugat untuk memberitahukan kepada orang tuanya Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dan kembali kekenyakinan Kristen dan hidup kembali bersama dan serumah dengan Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah melaksanakan apa yang diminta dan disarankan oleh Penggugat, malahan Tergugat balik memarahi, memaki dan mengancam Penggugat ; Malahan pada tahun 2015 Tergugat pernah menyuruh kepada Penggugat untuk segera mengurus saja perceraian di Pengadilan ;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi artinya dihadapan Tergugat, Tergugat sudah tidak mau lagi mendengarkan nasihat Penggugat, sehingga Penggugat sebagai seorang kepala rumah tangga sudah tidak lagi didengar, tidak lagi dihargai dan tidak lagi dihormati oleh Tergugat sebagai seorang istri, sehingga memicu pertengkaran dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat;  
Demikian karena ulah Tergugat tersebut, sehingga Penggugat juga harus keluar dari tempat kerja dan meminta untuk pensiun dini dari kantor tempat kerja Penggugat, sehingga kehidupan Penggugat sekarang sebagai seorang pengangguran hidup terlunta dan tidak menentu, karena Penggugat tidak mempunyai lagi pekerjaan yang jelas dan pasti;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 Tergugat datang lagi kerumah Penggugat, ternyata kedatangan Tergugat bukannya untuk berbalik dan berbaikan dengan Penggugat tetapi malah justru Tergugat datang dengan tanpa alasan yang jelas marah – marah, memaki – maki dan memukul kepala Penggugat dengan menggunakan botol air galon dan mencakar

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Penggugat sehingga meninggalkan luka memar dikepala dan luka cakaran dimuka bagian pelipis Penggugat;

Selanjutnya keesoka harinya tanggal 18 Mei 2018 Tegugat datang lagi menganjam dan memukul – mukul kepala Penggugat berulang – ulang dengan menggunakan alat semprot nyamuk dan mencakar bibir sebelah dalam Penggugat;

Demikian sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah sedikitpun membalas perlakuan Tergugat kepada Penggugat tersebut, karena Penggugat tidak mau berurusan dengan hukum KDRT, sehingga Penggugat hanya terdiam dan pasrah, Penggugat sudah trauma dan tidak berani lagi untuk bertemu dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang cekcok terus menerus, selisih paham dan tidak harmonis lagi, Tergugat sudah tidak menghargai dan menghormat Penggugat, harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang laki – laki dan sebagai seorang suami sudah diinjak – injak dan tidak dihargai lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, bahkan Tergugat telah menganiaya Penggugat; Penggugat sangat menderita, trauma, hidup Penggugat menjadi tidak tenang dan tertekan secara batin yang amat dalam, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan; Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika perkawinan yang telah dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat di Sungguminasa pada tanggal 27 September 2011 terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 177/CS/2011, tanggal 27 September 2014, dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 27 September 2011 terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 177/CS/2011, tanggal 27 September 2011, **Putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini **ATAU**, jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut dan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama HANNANI PARANI, S.H., RUSLI, S.H., dan ILHAM TAJUDDIN, S.H., Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum” HANNANI PARANI.SH. & ASSOCIATES” berkantor di Jalan Urip Sumoharjo 5 No. 13, Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang FAX. ( 0411 ) 435025 Mobilie **081355331239** Kota Makassar 90232 Sulawesi Selatan. berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basuki Wiyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2018,  
bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil atau gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat, menyatakan menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya baik secara tegas dan rinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Tergugat.
2. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat tersebut harus tidak dapat di terima oleh karena melekat " KOMPOTENSI RELATIF " sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dalil Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Alamat TERGUGAT yaitu :

RETNO SRI UNTARI, PARTIKULER, JENIS KELAMIN PEREMPUAN  
BERALAMAT DAHULU DI PERUMAHAN SUDIANG NUSA IDAMAN NO. E. /  
9 RT. 004 / RW. 014, KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA  
KOTA MAKASSAR DAN SAAT INI TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMAT  
TEMPAT TINGGALNYA ;

Bahwa Penggugat dengan sengaja mengaburkan alamat yang sebenarnya oleh karena selama ini penggugat tahu benar alamat Tergugat maupun alamat orang tua Tergugat, oleh karena selama kurang 7 tahun lamanya membina keluarga dan dalam perjalanan hidup tersebut sama-sama saling berkunjung ke rumah keluarga masing-masing apalagi ke rumah orang tua, dan Penggugat telah sering kali datang kealamat Tergugat yang sebenarnya dan Penggugat tahu benar bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pakai sejak dari awal pernikahan sampai sekarang adalah dengan **Alamat tempat Tinggal di Suropati RT. 003 RW.009 Desa Sapuran Kec. Sapuran Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah**, dan tidak pernah berubah sampai sekarang.

Bahwa demikian pula dengan Pekerjaan yang sengaja di sembunyikan oleh Penggugat dimana di katakan bahwa Pekerjaan Tergugat **PARTIKULER** adalah suatu Fakta yang dengan sengaja dibuat dan disembunyikan sedemikian rupa dan merupakan kebohongan besar yang sangat patal dan demi untuk mempercepat agar Gugatannya dapat diterima dan tidak di persulit, sebagaimana Penggugat menyebut Pekerjaan Tergugat adalah **Partikulier** adalah tidak benar Penggugat dengan sengaja menyembunyikan Pekerjaan yang sebenarnya, pada hal antar **Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dalam satu Instansi** selaku **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**, pada Kantor **Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia**, namun baru sekarang Penggugat telah mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil pada **BPK RI** Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju TMT tertanggal 4 Desember 2017, demi untuk memperlancar Perceraianya.

Penggugat keluar selaku PNS demi untuk memperlancar Gugatan Perceraian ini, jadi ini adalah merupakan suatu kebohongan besar dan tidak dapat diterima, dengan sengaja Penggugat merekayasa alamat dan Pekerjaan demi untuk memperlancar proses perceraian dan ini sudah termasuk dalam rana pidana dan pembohongan di depan persidangan.

**Pasal 118 (1) HIR** dengan azas ; bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan tempat tinggal atau tempat kediaman Tergugat atau bahwa Gugatan di ajukan di tempat tinggal Tergugat, (**asas Actor Squitur Forum Rei**), yang dimaksud dalam tempat tinggal dalam hal ini adalah tempat tinggal dan kediaman tetap dari Tergugat yakni dapat dilihat pada alamat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam **KTP (kartu tanda penduduk)** sedang yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam secara nyata (**pasal 17 BW**) dan **Pasal 1365 KUHPerdara** di sebutkan Pula Bahwa Gugatan di ajukan di tempat tinggal Tergugat ;

Kemudian selanjutnya dalam **Pasal 123** menyebutkan bahwa Gugatan diajukan di tempat Diam si **TERGUGAT**, atau Gugatan di ajukan di alamat Tergugat sebenarnya ( **asas Actor Squitur Forum Rei** ) dan atau Gugatan di Ajukan di tempat Tergugat tinggal sebenarnya secara fisik ;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat atau keliru oleh karena yang berwenang untuk mengadili perkara pengadilan Negeri dimana alamat Tegugat berada dan bertempat tinggal terakhir ;

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni menyangkut masalah Cerai Gugat harus diajukan di tempat tinggal Tergugat artinya suami yang mengajukan cerai maka yang berwenang mengadili secara Relative adalah Pengadilan Negeri tempat Tinggal Istri .

Dan Atau dalam hal **TERGUGAT** adalah seorang **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di mana ia bekerja (Pasal 20 BW" mereka yang ditugaskan untuk menjalankan Dinas Umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan Dinas).

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran Formil karena mengandung syarat-syarat dan Formalitas Gugatan tidak terpenuhi yang mengakibatkan Gugatan tidak Sah karena itu Gugatan tidak dapat diterima ( Inadmissible ).

Bahwa dengan demikian berdasar atas uraian tersebut diatas dan dengan mengacu pada alamat tempat tinggal Tergugat maka sesuai dengan KTP Tergugat maka **Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili**

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo, dan yang berwenang adalah **Pengadilan Negeri Wonosobo**

## **Jawa Tengah;**

Oleh karena itu Gugatan yang demikian mempunyai kesalahan dalam penentuan **Kompetensi Relatif**, maka akan mengakibatkan Gugatan mengandung Cacat Formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( **Niet Onvankelijke Verklaard** ) "NO";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya sebaga berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi Tergugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat ;
2. Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat bahwa perkara aquo mengandung eksepsi Kompetensi Relatif, karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menurut Hukum ;

## **Alasan hukumnya :**

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat aquo sangat terang dan jelas menerangkan bahwa Tergugat beralamat dahulu di Perumahan Sudiang Nusa Idaman No.E/9, RT.004 / RW.014, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan saat ini ***tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya***, sehingga tidaklah salah dan keliru jika gugatan aquo diajukan pada alamat tempat tinggal Penggugat ic Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (***vide Pasal 118 ayat 3 HIR jo Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*** ); Karena itu sudah tepat dan benar jika gugatan aquo diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdomisili di alamat Perumahan Sudiang Nusa Idaman No.E/9 Kota Makassar tersebut sebagai pilihan domisili ; Fakta hukum ini juga diakui sendiri Tergugat dalam jawabannya pada halaman 6 yang menegaskan, sbb :

***“Begitu pula sebaliknya Tergugat sering datang ke rumah Penggugat, di Perumnas Sudiang Nusa Idama No.E/9, RT.004 RW.0014, Pai, Biringkanaya Kota Makassar, Tergugat terakhir datang ketempat tinggal Penggugat yakni pada tanggal 9 Juli 2018”;***

Fakta hukumnya juga ternyata dalam persidangan pertama perkara aquo, Tergugat sudah langsung menghadiri panggilan sidang pertama perkara aquo, walaupun pemanggilan dilakukan secara umum dengan alamat dahulu Perumnas Sudiang Nusa Idama No.E/9, RT.004 RW.0014, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tersebut ;

Demikian dalil Tergugat bahwa sejak awal perkawinan KTP yang digunakan adalah KTP di Wonosobo Jawa Tengah adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada saja, tidak lebih hanyalah kamufase dan intrik dari Tergugat saja untuk mengaburkan dan menghalang – halangi Penggugat mengajukan gugatan aquo, hal ini karena pada saat Penggugat dengan Tergugat akan menikah justru mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Tana Toraja ;

- c. Bahwa Penggugat tidak pernah lagi melihat atau mengetahui alamat rumah pribadi tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya ketika Tergugat telah pindah dari rumah dinas BPK RI, Penggugat telah berulang – ulang kali meminta alamat tempat tinggal Tergugat yang baru baik melalui telepon maupun melalui pesan singkat lewat SMS, Tergugat tidak pernah mau memberitahukan kepada Penggugat alamat tempat tinggalnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Penggugat disuruh Tergugat untuk mencari sendiri alamat tempat tinggal pribadi Tergugat tersebut ;

Demikianpula ketika Penggugat meminta KTP Tergugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat "**saya tidak punya KTP**" ;

Fakta – fakta hukum tersebut diatas cukup membuktikan dan membuat jelas serta terang bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar menurut hukum (vide Pasal 118 ayat 3 HIR jo Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena alamat Tergugat yang sebenarnya tidak jelas, tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut, tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu tanda Penduduk, NIK 330703610278005, atas nama Retno Sri Untari, (bukti T-1) ;
2. Foto kopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, tanggal 6 Oktober 2008, (bukti T-2) ;
3. Foto kopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 24 April 2003, (bukti T-3) ;
4. Foto kopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 13 Januari 2004, (bukti T-4) ;
5. Foto kopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 6 September 2016, (bukti T-5) ;
6. Foto kopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 21 Juni 2016, (bukti T-6) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopy Surat Keterangan Kepala Biro SDM, Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 10 September 2018 ;

Menimbang, bahwa foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

untuk membuktikan bantahan dalam eksepsi tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371132903770005, atas nama John Gamara Tangke, (bukti P-1) ;
2. Foto kopy percakapan SMS, (bukti P-2) ;
3. Foto kopy percakapan SMS, (bukti P-3) ;
4. Foto kopy Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, tanggal 13 Desember 2017, (bukti P-4) ;
5. Foto kopy Surat Nikah, tanggal 27 September 2011, (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa foto kopy bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah diberi meterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat atau keliru oleh karena yang berwenang untuk mengadili perkara pengadilan Negeri dimana alamat Tergugat berada dan bertempat tinggal terakhir ;

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni menyangkut masalah Cerai Gugat harus diajukan di tempat tinggal Tergugat artinya suami yang mengajukan cerai maka yang berwenang mengadili secara Relative adalah Pengadilan Negeri tempat Tinggal Istri ;

Dan Atau dalam hal **TERGUGAT** adalah seorang **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri di mana ia bekerja (Pasal 20 BW" mereka yang ditugaskan untuk menjalankan Dinas Umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan Dinas) ;

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran Formil karena mengandung syarat-syarat dan Formalitas Gugatan tidak terpenuhi yang mengakibatkan Gugatan tidak Sah karena itu Gugatan tidak dapat diterima (Inadmissible) ;

Bahwa dengan demikian berdasar atas uraian tersebut diatas dan dengan mengacu pada alamat tempat tinggal Tergugat maka sesuai dengan KTP Tergugat maka Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang mengadili Perkara a quo, dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Wonosobo Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan aquo yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar menurut hukum (vide Pasal 118 ayat 3 HIR jo Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena alamat Tergugat yang sebenarnya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif, tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat sedangkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi tersebut telah mengajukan 5 (lima) bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-7, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar tergugat terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemeriksa Keuangan dan sekarang ditempatkan Biro Umum ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar Penggugat terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar ;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 September 2011 dan telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat dan alasan-alasan yang diajukan oleh tergugat dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 RBg. (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) Surat Gugatan diajukan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri :

1. Di tempat tinggal tetap atau tempat tinggal sementara tergugat ;
2. Jika lebih dari seorang tergugat, dipilih salah satu tergugat ;
3. Jika beberapa orang tergugat hubungannya satu dengan yang lain sebagai orang yang berhutang pertama dan penanggung, diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggalnya orang yang berhutang pertama ;
4. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat kediaman sementara, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat ;
5. Jika yang digugat itu barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat barang tetap terletak ;
6. Jika kedua belah pihak memilih tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya pada pengadilan negeri yang dalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu boleh diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara perceraian hal di atur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 dijelaskan sebagai berikut ;

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat ;

(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 dijelaskan sebagai berikut :

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat ;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah ;

(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 dijelaskan sebagai berikut :

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat ;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) tersebut di atas nampak jelas bahwa gugatan diajukan dimana tergugat bertempat tinggal, akan tetapi apabila tempat tinggal penggugat tidak diketahui penggugat dapat mengajukan gugatan di tempat tinggal penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat bahwa tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo Jawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pemeriksa keuangan di bagian Biro Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan bukan bertempat tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, maka majelis hakim berpendapat seharusnya gugatan di ajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil dalam gugatan penggugat di dasari oleh karena adanya percecokan yang terus menerus oleh karena adanya perbedaan keyakinan, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dasar gugatan adanya percecokkan, maka menurut majelis hakim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam bantahan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena alamat Tergugat yang sebenarnya tidak jelas, tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Penggugat, sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugatlah yang harus aktif mencari dan mengetahui dimana tempat tinggal tergugat lagi pula dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, ternyata tergugat telah dapat membuktikan bahwa tergugat bertempat tinggal diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka terhadap alasan-alasan penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dapat diterima dan beralasan hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima eksepsi tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 171/Pdt.G/2018/PN.Mks. antara John Gamara Tangke selaku Penggugat melawan Retno Sri Untari selaku Tergugat ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 oleh kami, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Supriyadi, S.H., M.H., dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Abdul Muchlis Hasan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mks



Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.30.000,00;
2.	Biaya proses.....	Rp.50.000,00;
3.	Panggilan.....	Rp.405.000,00;
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.20.000,00;
5.	Redaksi.....	Rp.5.000,00;
6.	<u>Materai.....</u>	<u>Rp.6.000,00;</u>
Jumlah	Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)	